



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/47/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENYALURAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, serta memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat perlu dilakukan fasilitasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan data calon nasabah potensial penerima Kredit Usaha Rakyat perlu dibentuk Tim Fasilitasi penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu meninjau Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/185/KEP/413.013/2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Lamongan dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);
11. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Fasilitasi Penyaluran Program Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Menginventarisasi dan menyiapkan laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat, serta mempersiapkan data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat;
2. Mengupload data terkait calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan Fasilitasi Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lamongan tahun 2019;
4. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya kepada Bupati Lamongan.

KETIGA

: Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Fasilitasi Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Lamongan Nomor :

188/185/KEP/413.013/2018 tentang Tim
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat Kabupaten Lamongan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

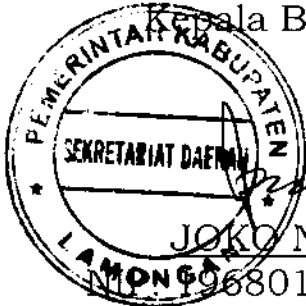
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan;
8. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/47/KEP/ 413.013/2019

TANGGAL: 2 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYALURAN PROGRAM KREDIT
USAHA RAKYAT DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

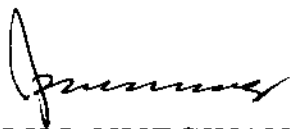
NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan; 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan; 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; 10. Kepala Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 11. Perbankan Penyalur Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001